



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 03 November 2020

Halaman: 1

Kota Jogja Belum Tetapkan UMK 2021

MESKI UMP DIJ 2021 sudah ditetapkan sebesar Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen oleh Pemprov DIJ, Pemkot Jogja justru belum menetapkan besaran UMK-nya. PLT Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, untuk kota/kabupaten memang masih diberi waktu hingga 19 November mendatang untuk menetapkan UMK masing-masing.

UMP DIJ 2021
Rp 1.765.000

UMP DIJ 2020
Rp 1.704.608

Naik 3,54 % atau Rp 60.392

UMK 2021
Belum ditetapkan hingga 19 November

UMK Kota Jogja 2020
Rp 2.040.000

Kota Jogja Belum Tetapkan UMK 2021

Sambungan dari hal 1

Nantinya Dewan Pengupahan Kota (DPKo) yang akan membahas dan kemudian wali Kota Jogja yang akan menentukannya. "Belum kami tetapkan. Masih menunggu hasil rapat koordinasi dengan DPKo Rabu besok (4/11)," kata Kadri kemarin (2/11).

Meski begitu, surat edaran dari menteri tenaga kerja sudah diterimanya yang menetapkan tidak ada kenaikan UMP untuk tahun depan. Namun SE itu prinsipnya hanya sebagai patokan. "DPKo yang membahas, yang menetapkan wali kota," ujarnya.

Untuk tahun 2020 ini UMK Kota Jogja sebesar Rp 2.040.000. Angka ini sudah berada di atas angka UMP yang baru saja ditetapkan Gubernur DIJ HB X. Gubernur memutuskan untuk menaikkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 atau mengalami kenaikan Rp 60.392 atau sebesar 3,54 persen dari UMP 2020 Rp 1.704.608.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIJ Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIJ 2021 pada 31 Oktober 2020. "Kami mendasarkan pada UMP dulu sebelum UMK ditetapkan. Kalau UMK Kota Jogja sekarang saja sudah melebihi UMP tahun 2021 kok," tandasnya.

Rencananya, dalam rapat koordinasi dengan DPKo semua hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UMK akan diperhatikan. Beberapa pertimbangan itu, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL). Sedangkan SE dari menteri tenaga kerja bukan sebuah dasar hukum atau keharusan. Sehingga UMP itu dibuat sebagai batasan minimal penentuan UMK masing-masing kota/kabupaten.

"Nah, saat pandemi seperti ini nanti juga jadi bahan pertimbangan dalam koordinasi dengan DPKo. Termasuk adanya empat item baru dalam penentuan KHL karena dibuat selama pandemi. Item-item itu nanti juga masuk dalam pertimbangan," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris DPC KSPSI Kota Jogja Deenta Julliant Sukma berpendapat, upah murah yang ditetapkan tahun ke tahun berpotensi melestarikan kemiskinan dan ketimpangan di DIJ, khususnya Kota Jogja. "Terlebih akan menjadi sangat susah bagi pekerja atau buruh untuk keluar dari lingkaran kemiskinan," katanya.

Selain itu, upah minimum yang tidak pernah naik secara signifikan dari tahun ke tahun berpotensi menyebabkan pekerja atau buruh tidak mampu membeli tanah dan rumah. Di mana harga tanah terus melambung tinggi, namun pekerja atau buruh harus hidup dengan upah murah meski memiliki produktivitas baik dan tinggi.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Jogja untuk menetapkan UMK kota tahun 2021 mencapai KHL yaitu sebesar Rp 3.356.521," tambahnya. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005